



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kota Padang yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dan informasi hukum, maka pengelolaan JDIH yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2018 perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

7. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Padang.
8. Dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum;
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem informasi hukum yang berbasis teknologi;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. kelembagaan JDIH;
- b. pengelolaan JDIH;
- c. pendanaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 5

(1) Organisasi JDIH yang terdiri dari :

- a. PJDIH; dan
- b. Anggota JDIH.

(2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.

(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PD.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pasal 6

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. melakukan penyusunan dan/ atau pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum
- c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
- d. melakukan sosialisasi, kebijakan, dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH

Pasal 7

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pasal 8

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota JDIH mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan Perangkat Daerah nya;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Perangkat Daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;

Bagian Keempat
Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dibentuk Tim Pengelola PJDIH.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim pengelola PJDIH sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Kepala Bagian Hukum dan dapat melibatkan unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, unsur Komunikasi dan informasi, pustakawan dan unsur terkait lainnya.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 10

Pengelola JDIH berkedudukan di Bagian Hukum.

Pasal 11

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola JDIH;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH; dan
- e. evaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pengelolaan JDIH bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui :

- a. pelaksanaan bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH

Pasal 15

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan sistem informasi hukum melalui JDIH Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 September 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR